

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan secara umum adalah ikatan lahir batin antara sepasang kekasih laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan hidup berketurunan. Dalam islam secara bahasa nikah memiliki arti *al-jamu'u* atau *al-dhamu* yang artinya kumpul. Pernikahan dapat diartikan juga sebagai *aqdu al-tajwiz* yang berarti akad nikah. Kata nikah merupakan kata serapan yang asli dari Al-quran yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat muslim.¹ Pernikahan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan membuat silsilah keturunan seseorang. Jika tidak ada pernikahan hal ini akan menyebabkan rusaknya garis keturunan suatu keluarga dan punahnya etika suatu masyarakat karna terjadinya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya Seperti dalam Sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

¹ M. Harwansyah Putra Sinaga Sari Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021), 2.

Artinya : "Hai pemuda pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karna sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa, karna dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang" (Riwayat Jamaah Ahli Hadis).²

Allah juga dalam firman nya menyuruh kita sebagai umat manusia untuk menikah agar senantiasa hidup kita terasa tenang seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Ar rum ayat 21 yang bunyinya sebagai Berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa diantara tanda tanda kebesaran Allah SWT yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasangan, laki laki dengan perempuan dan sebaliknya dari jenismu sendiri agar kamu cenderung

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), 375.

mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud dari Rahmat-Nya. Dia menjadikan diantara kita potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangan sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkan nya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh dan sakinah mawaddah warrahmah. Sesungguhnya cinta merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan ditujukan kearah yang benar dan melalui cara-cara yang benar juga. Karena dari suatu pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan pasangan suami istri yang harmonis dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sepanjang masa.³

Dalam pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dengan tujuan sakinah mawaddah warrahmah.⁴ Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi umat muslim yang menjadi sunnah Rasullullah SAW yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang tentram dan sejahtera namun, pada realita kehidupan rumah tangga banyak yang tidak menncapai titik sakinah mawaddah dan warrahmah atau rasa tentram, kasih dan sayang. Banyak kehidupan rumah tangga yang berakhir

³ Suprihatin, "Analisis Deskriptif Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bekasi," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 8 (Desember 2017): 77, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XjMqXW8AAAAJ&citation_for_view=XjMqXW8AAAAJ:YsMSGLbcyi4C.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

dengan perceraian yang diakibatkan dengan berbagai masalah yang berbeda beda seperti kurangnya ekonomi, salah paham, kurang mengerti satu sama lain, tidak cocok atau tidak sejalan, dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Cerai dalam Islam ialah melepaskan ikatan dan status perkawinan atau putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri yang artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan layaknya suami istri, seperti berduaan dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab cerai dapat disebut dengan talak, yang berarti melepaskan tali atau membebaskan. Sedangkan secara istilah, talak berarti melepaskan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Definisi lain, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu dengan demikian, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi menjadi halal bagi suami pun sebaliknya.

Bercerai merupakan hal yang Allah benci tetapi, Allah tidak melarangnya. Namun, jika segala upaya perdamaian dan kesepakatan telah dilakukan tetapi tetap tidak tercapainya harapan untuk bisa dipersatukan kembali, maka dalam keadaan demikian akan menyebabkan keduanya harus bercerai. Dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat 130 yang bunyinya :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana. Allah berfirman Bahwa Allah akan memberi kecukupan dalam rezekinya kepada masing masing suami dan istri itu (yang bercerai) dari karuniaNya, berupa pasangan yang lebih baik dari pasangan sebelumnya dan kehidupan yang lebih tenang daripada kehidupan sebelum nya.”

Kata cerai menurut kamus besar bahasa indonesia yang berarti pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (Talak). Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No.1974 yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.”⁵ jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putus nya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam hal perceraian antara suami dan istri, dikenal dua istilah yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup merupakan perpisahan antara sepasang suami istri selagi keduanya dalam keadaan masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara sepasang suami istri karna salah satu dari keduanya meninggal dunia.

Setelah putus nya sebuah ikatan suami istri sering kali terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama. ketika hal itu terjadi maka, penyelesaiannya ialah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 15.

suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan di ajukan kepada pengadilan agama”.⁶

Harta dalam pernikahan atau harta bersama merupakan harta benda atau aset yang diperoleh bersama antara suami dan istri selama dalam masa perkawinan yang dimaksud perolehan bersama disini adalah perolehan harta benda atau aset atas usaha bersama atau kerja sama antara suami dan istri. Usaha bersama ialah usaha suami dan istri berdasar pada peran nya masing masing untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan urusan keluarga dan mencari penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga.⁷ Istri menjalankan tugas nya sebagai ibu dan istri yaitu mengurus rumah tangga mengurus anak dan menjaga nya Menjaga ketentraman rumah tangga menjalani seluruh tugas nya termasuk menuruti dan menjalankan perintah suami. Sedangkan suami menjalankan tugas nya sebagai suami dalam mencari nafkah, dan kepala keluarga yang baik untuk keluarganya. Jadi, keduanya antara suami dan istri saling menguntungkan, membutuhkan satu sama lain. Harta disini ialah semua yang didapat dalam pernikahan walaupun istri tidak ikut dalam mencari nafkah semua itu termasuk kedalam harta bersama karna sejatinya antara suami istri saling bekerja sama dalam rumah tangga.

⁶ Mahkamah Agung, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

⁷ Asnawi M. Natsir, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, Edisi Pertama, cetakan ke-1. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2020).

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami. Harta bawaan merupakan milik masing-masing pihak, menurut definisi *fuqaha*, yang dikatakan milik ialah hak orang mempunyai harta benda, untuk dapat mengambil manfaat daripada harta tersebut serta berbuat atas hartanya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing baik berupa hibah, hadiah, sudaqoh maupun yang lainnya.⁸

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama seperti ketika telah bercerai maka terjadilah pembagian harta bersama dimana dalam pembagiannya diperlukan persetujuan antara dua belah pihak yaitu suami dan istri, hal ini merupakan akibat atau konsekuensi kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Hal menegaskan bahwa dalam harta tersebut suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Sedangkan untuk harta bawaan merupakan masing masing suami dan istri memiliki kewenangan penuh atas harta bawaan yang dimilikinya. Sehingga apabila dari salah satunya ingin menggunakan, menjual, menggadai dan lain sebagainya dari harta bawaan tersebut yang menjadi milik dari salah satunya maka tidak perlu lagi untuk mendapat persetujuan dari pihak lainnya

⁸ Aang Rijal amin, "Pembagian Harta Bersama.," *Google Docs* (July 29, 2022), accessed June 7, 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-ang-rijal-amin-s-h-29-7>.

Mengenai harta bersama, apabila terjadi putus nya perkawinan karena kematian, maka setengah bagian dari harta bersama menjadi hak bagi pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian mengenai matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.⁹ Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.¹⁰ Oleh karenanya, baik suami maupun istri tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perkara harta bersama di Pengadilan Agama selalu ada dalam tiap tahun nya meskipun angka nya yang cenderung naik turun namun, hal ini menunjukkan beberapa orang memilih untuk menyelesaikan perkara harta bersama nya di Pengadilan agama. Berdasarkan data yang diambil dalam buku tahunan Pengadilan Agama kota bekasi ditemukan 49 perkara harta bersama pada tahun 2019 dan 43

⁹ Heni Marlina, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Varia Hukum* (2017), <https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/viewFile/949/846>.

¹⁰ Muhammad Nur, "**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,**" *Lex privatum* I (July 2013), <https://www.neliti.com/id/publications/150227/kedudukan-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-perspektif-hukum-islam>.

perkara harta bersama dalam tahun 2020. Hal ini menunjukkan penurunan kasus perkara harta bersama di pengadilan agama.¹¹

Harta bersama merupakan akibat hukum setelah terjadinya perceraian seperti yang telah diatur pada pasal 37 UU Perkawinan yang berisi “Bila perkawinan putus karna perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing”.

Seperti dalam putusan yang akan penulis teliti yaitu putusan nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks dimana duduk perkaranya adalah inisial H selaku mantan suami dan inisial A selaku mantan istri dalam perkara ini. H dan A telah menikah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama tempat A tinggal pada tahun 1991. Setelah itu H dan A bercerai di pengadilan agama bekasi pada tahun 2019 dan selama masa perkawinan H dan A memperoleh harta antara lain ialah sebidang tanah seluas 77 M2 berikut dengan bangunan rumah diatas nya dengan sertifikat hak milik atas nama H dan sebuah mobil atas nama A. Harta bersama tersebut belum dibagi bahkan setelah H dan A telah bercerai maka dari itu H sebagai mantan suami ingin menyelesaikan pembagian harta bersama sebagaimana yang tertulis dalam putusan pengadilan agama bekasi. H memiliki hak atas harta tersebut oleh karna itu H menggugat A selaku mantan istrinya.

Penggugat menginginkan harta dibagi menjadi 2 bagian sebagaimana yang telah tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 97 yang menerangkan bahwa

¹¹ Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2019 PA Bekasi.*, 2019, 9, accessed June 4, 2024, <https://pa-bekasi.go.id/index.php/transparansi/laporan-tahunan>.

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dalam perkara ini, A sebagai Tergugat menolak gugatan Penggugat atas rumah yang dijadikan hak gugatan hal ini karna didasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan ditanda tangani diatas materai 6000 secara sadar bahwa rumah tersebut tidak akan dijual dan dijadikan rumah keluarga karna akan lebih bermanfaat jika dapat digunakan dan dipelihara oleh anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul dengan keluarga meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun anak-anak akan merasa orang tuanya tetap hadir disaat tertentu. Dalam kesepakatan tersebut juga tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat bisa menempati rumah tersebut tetapi, jika sudah menikah dan memiliki pasangan maka tidak boleh menempati rumah tersebut jadi, hanya boleh Tergugat atau Penggugat tanpa ada pasangan namun, pada kenyataannya Penggugat menikah lagi dan membawa pasangannya ke rumah tersebut dengan alasan tidak memiliki rumah lagi untuk tinggal. Dalam hal ini Penggugat sudah melanggar kesepakatan yang ada.

Tergugat juga menyatakan bahwa segala biaya renovasi, perbaikan dan pemeliharaan atas rumah tersebut lebih banyak ditanggung oleh tergugat. Tergugat mengatakan bahwa wajar jika ingin mendapatkan hak yang lebih besar dari yang Penggugat ajukan dikarenakan sampai saat gugatan diajukan Tergugat masih menanggung sendiri biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Dalam perkara ini hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan

penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan tergugat mendapatkan 2/3 bagian dari nilai 2 objek harta bersama tersebut yang berupa rumah dan mobil.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 97 terjadinya putus perkawinan karna perceraian maka harta bersama di bagi menjadi dua bagian Atau 50:50 bagi mantan suami dan mantan istri namun, kenyataan nya pada putusan pengadilan agama nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks hakim memutuskan bagian yang diterima oleh mantan suami ialah 1/3 dan mantan istri mendapatkan 2/3. Hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan yang telah tertulis pada Pasal 97 KHI dimana harus nya masing masing mantan istri dan suami mendapatkan bagian yang sama atau 50:50. Tujuan dari pada penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim di pengadilan agama bekasi dalam memutuskan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian apakah sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks. Dan apakah hakim menerapkan keadilan bagi kedua belah pihak yang mendapatkan pembagian harta bersama yang tidak sama rata. ¹²

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan analisis yuridis pada putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi yang diputus oleh majlis hakim terhadap kasus harta bersama akibat perceraian. Analisis yang akan dilakukan oleh penulis akan dibahas secara mendalam dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS**

¹² Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks.* (Pengadilan Agama Bekasi 2020).

TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN (Perkara Nomor 1726/pdt.G/2020.PA.Bks.)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang paparkan di latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

- a. Sebuah perceraian tidak akan menyelesaikan masalah hal ini justru akan menyisakan masalah baru yaitu permasalahan pembagian harta bersama.
- b. Tercampurnya harta bersama tanpa adanya pemisahan diawal akan menimbulkan masalah pasca perceraian seperti perebutan hak milik.
- c. Pada Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 97 jika diterapkan dengan semestinya maka Hal ini dianggap tidak adil karna dalam beberapa kasus peran salah satu pihak yaitu suami atau istri diantara mereka ada yang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap harta bersama.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ialah menganalisis yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bekasi pada putusan perkara

Nomor 1726/pdt.G/2020/PA.Bks tentang harta bersama akibat perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana relevansinya putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang harta bersama akibat perceraian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan?
- b. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana relevansinya putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks tentang harta bersama akibat perceraian terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam putusan nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks

F. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum keluarga dalam islam sehingga dapat dijadikan landasan dan acuan kajian jika nantinya ada permasalahan yang sama Muncul.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya digunakan ketika nantinya sudah berkeluarga dan dapat disebarkan pada masyarakat sekitar.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan yang serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai dokumen dan sumber pustaka

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 Bab Sebagai Berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang masalah, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA : Dalam bab ini diuraikan mengenai Kajian Terdahulu yang relevan dengan materi harta bersama dari beberapa ruang lingkup, dan pengertian *Maqashid Syariah*
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Dalam bab ini diuraikan mengenai Metode Penelitian, jenis Penelitian, Sumber Data, dan Analisis Data.
4. BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN : Dalam bab ini diuraikan mengenai Deskripsi Data, Temuan Penelitian Dan Analisis.
5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN : Dalam bab ini diuraikan mengenai Simpulan dan Saran.